

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berlandaskan bahan hukum utama dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹ Yuridis normatif, yakni jalan untuk penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah hukum tertentu.² Jenis Penelitian ini dikenal juga dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³ Dalam penelitian ini peneliti meneliti secara analitis induktif.⁴

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, sifatnya dasar dan naturalis atau bersifat kealamian serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan dan merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁵ Pendekatan kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam, menjawab rumusan masalah secara kompleks, holistik dan interpretatif.⁶

B. Subjek Penelitian

Untuk mendukung terkumpulnya data dalam penelitian ini, maka subjek penelitian yang dimaksud di sini adalah literatur-

¹ Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Independent* 5 (2017): 24.

² Abidin dan Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut kajian Kompilasi Hukum Islam."

³ Andi Ahmad Suhar Mansyur, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris," *Jurnal Karya Ilmiah*, 2013.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁵ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, pertama (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019).

⁶ Supaat et al., "Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana."

literatur yang menjadi sasaran dalam pengumpulan data. Sumber penelitian akta kelahiran bagi anak adopsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam adalah ketentuan yang berkaitan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperlukan oleh peneliti yang dijadikan landasan penelitian di antaranya adalah:

1. Sumber Primer
Data Primer adalah data asli yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber rujukan pada penelitian ini adalah:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadis
 - c. Undang Undang dasar Republik Indonesia 1945
 - d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk
 - e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
 - h. Kompilasi Hukum Islam
2. Sumber Sekunder
Sumber sekunder merupakan semua publikasi yang menunjang dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.⁷ Sumber sekunder ini diambil dari literatur, pendapat para ahli hukum, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji.

⁷ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data dan memperoleh informasi secara benar mengenai sesuatu atau variabel.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga penelitian menggunakan identifikasi wacana dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, *wabsite*, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan akta kelahiran bagi anak adopsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis catatan atau dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya dari seseorang.⁹

E. Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah sebuah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

⁸ Sugiano, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁹ Sugiano.